



P E N E T A P A N
Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ATJIANG, umur 78 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di J JL. SM. Raja Perim Citra Harapan Blok C LK III, Kel Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, status Kawin Tercatat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Persamaan nama dengan orang yang sama yang didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Istri yang sah dari Suami KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN dengan Lembar Kartu Keluarga nomor: 1276010911220006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
2. Bahwa semasa perkawinan PEMOHON dengan KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN (Suami) telah lahir 4 (Empat) orang anak bernama :
 - a. **EDI**, Laki-Laki, Agama Budha, Lahir di Firdaus, tanggal 10 November 1972, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276051011720002) ; bahwasanya anak pertama adalah anak yang sesungguhnya.



- b. **RUDI**, Laki-laki, Agama Budha, Lahir di Firdaus, tanggal 15 Desember 1973, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276011512730001) ; bahwasanya anak kedua adalah anak yang sesungguhnya.
 - c. **SUPIANTO**, Laki-laki, Agama Budha, Lahir di Sei Rampah, tanggal 10 Desember 1974, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276051012740001) ; bahwasanya anak kedua adalah anak yang sesungguhnya.
 - d. **LINA**, Perempuan, Agama Budha, Lahir di Firdaus, tanggal 31 Januari 1979, Warga Negara Indonesia (NIK : 1271047101790004) ; bahwasanya anak kedua adalah anak yang sesungguhnya.
3. Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Deli Serdang tertanggal 28 Februari 1994, Nomor: 8/1994.
 4. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 00916/0882/039/DS/2000 yang dikeluarkan oleh Camat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan nama **ATJIANG** dan **MERY** adalah orang yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor 1271146504460001 sebagaimana yang di keluarkan Pemerintah oleh Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi.
 5. Bahwa nama pemohon **ATJIANG** dan **MERY** adalah orang yang sama yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.
 6. Bahwa nama pemohon **ATJIANG** dan **A TJIANG** adalah orang yang sama yang tertera di Petikan dari daftar besar kelahiran untuk golongan Tionghoa pada tahun seribu sembilanratus limapuluh dua, Nomor : Tujuhratus empat puluh sembilan.
 7. Bahwa nama pemohon **ATJIANG** dengan **A. TJIANG** adalah orang yang sama yang tertera di Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor : 4434/ALA/46/8.
 8. Bahwa Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang dikeluarkan dari Camat Kabupaten Deli Serdang Nomor : 00916/0882/039/DS/2000 berbeda dengan Nomor Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor : 1271146504460001.

9. Bahwa permohonan persamaan nama tersebut adalah orang yang sama dan permohonan ini di ajukan Pemohon untuk memperbaiki administrasi dokumen penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.
10. Bahwa untuk persamaan nama dari Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
11. Bahwa demi menjaga nama PEMOHON dengan nama ATJIANG tersebut dan memberikan nama yang layak sebagaimana pada umumnya.
12. Bahwa maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan Penetapan kepada pemohon untuk Persamaan Nama dan orang yang sama untuk pemohon, sebagaimana berdasarkan penulisan yang benar di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1276010911220006 yang dikeluarkan Pada Tanggal 10 November 2022 Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing dan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 00916/0882/039/DS/2000 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. **Menjadi** MERY dan bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama dengan ATJIANG;
 3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang baik terhadap Pemohon.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tebing Tinggi Nomor: 1271146504460001 atas nama ATJIANG, diterbitkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21-09-2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi surat bukti kewarganegaraan atas A.TJIANG., diterbitkan tanggal 12 Juni 1960 di Medan oleh Camat Medan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1276010911220006 atas nama kepala keluarga ATJIANG., diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Muhammad Fachry S.STP., MAP., selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran untuk golongan Thionghoa di Tebing Tinggi Deli atas nama A.TJIANG tertanggal 31 Desember 1952, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 229 Desa Pematang Cermai Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pemegang hak MERY, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 268 Desa Pematang Cermai Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pemegang hak MERY, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. KIE KIM IE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN dan suaminya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN memiliki (empat) orang anak bernama EDI, RUDI, SUPIANTO dan LINA dan semua anak Pemohon telah dewasa;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon benar memiliki warisan dari suami Pemohon berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pematang Cermi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa dua bidang tanah tersebut hendak dialihkan oleh Pemohon, akan tetapi nama dalam sertifikat tersebut berbeda dengan nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dipanggil juga dengan nama MERY
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan ini adalah untuk memperbaiki surat-surat Pemohon karena pada surat-surat Pemohon banyak kesalahan yaitu mengenai nama Pemohon, sementara Pemohon hendak mengalihkan tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama ATJIANG dengan MERY adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa dalam KTP lama Pemohon bernama MERY berbeda dengan KTP baru Pemohon bernama ATJIANG karena nama Pemohon berbeda, padahal kedua identitas yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya untuk membantu Pemohon mengurus administrasinya tersebut diperlukan penetapan pengadilan tentang orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan kedua nama tersebut untuk melakukan kejahatan ataupun hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. KIE A TING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN dan suaminya tersebut meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya KIE BAK TJAI ALIAS SUDARMIN memiliki (empat) orang anak bernama EDI, RUDI, SUPianto dan LINA dan semua anak Pemohon telah dewasa;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon benar memiliki warisan dari suami Pemohon berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pematang Cermat Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa dua bidang tanah tersebut hendak dialihkan oleh Pemohon, akan tetapi nama dalam sertifikat tersebut berbeda dengan nama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dipanggil juga dengan nama MERY
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan ini adalah untuk memperbaiki surat-surat Pemohon karena pada surat-surat Pemohon banyak kesalahan yaitu mengenai nama Pemohon, sementara Pemohon hendak mengalihkan tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama ATJIANG dengan MERY adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa dalam KTP lama Pemohon bernama MERY berbeda dengan KTP baru Pemohon bernama ATJIANG karena nama Pemohon berbeda, padahal kedua identitas yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya untuk membantu Pemohon mengurus administrasinya tersebut diperlukan penetapan pengadilan tentang orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan kedua nama tersebut untuk melakukan kejahatan ataupun hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk persamaan nama dan orang yang sama untuk Pemohon, sebagaimana berdasarkan penulisan yang benar di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor 1271146504460001 (KTP) dengan Nomor 00916/0882/039/DS/2000 yang dikeluarkan oleh Camat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan nama **ATJIANG** dan **MERY** adalah orang yang sama **Menjadi** MERY dan bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama dengan ATJIANG, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. SM. Raja Perim Citra Harapan Blok C LK III, Kel Bandar Sono, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa identitas Pemohon yang bernama ATJIANG adalah orang yang sama dengan nama MERY, sebagaimana tertera pada bukti-bukti surat Pemohon yang diperlukan Pemohon untuk melengkapi administrasinya dalam hal usul mengalihkan tanah milik Pemohon sebagaimana dalam SHM No 229 dan SHM Nomor 268 Desa Pematang Cermi Kabupaten Serdang Bedagai, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilan untuk mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "ATJIANG, lahir di Sei BanBan tanggal 25 April 1946 yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah orang yang sama dengan nama "MERY., lahir di di Sei BanBan tanggal 25 April 1946 yang tercantum dalam bukti P-1, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KIE A TING, KIE KIM IE yang merupakan sepupu dan saudara ipar Pemohon menerangkan bahwasanya nama Pemohon sebenarnya adalah ATJIANG, akan tetapi oleh karena dalam SHM No 229 dan SHM Nomor 268 Desa Pematang Cermi Kabupaten Serdang Bedagai tertulis nama Pemohon MERY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula bahwa kesalahan redaksi penulisan nama dalam dokumen Pemohon tidak sempat diperbaiki sebelumnya, sehingga kemudian kesalahan tersebut yang menjadi hambatan bagi Pemohon berkaitan dengan syarat administratif misalkan untuk mengalihkan tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama, tempat, tanggal lahir dan nama ibu kandung Pemohon tersebut tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi, maka petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama **ATJIANG** sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Kota Tebing Tinggi Nomor: 1271146504460001 atas nama ATJIANG yang dikeluarkan Pada Tanggal 21 September 2020 dan Kartu Keluarga Kota Tebing Tinggi 1276010911220006 Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing, dan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 00916/0882/039/DS/2000 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang **Menjadi MERY** dan bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama dengan **ATJIANG.**, yaitu Pemohon sendiri.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp162.700,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Rina Yose, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hazizah

Rina Yose, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relaas.....	:	Rp10.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp2.700,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp162.700,00;</u>

(seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)